



Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul Prov. D.I. Yogyakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69813190

Diberikan Kepada :

KELOMPOK BERMAIN AS-SIBYAN

Kadisono RT 01

Guwosari Kec. Pajangan Kabupaten Bantul Prov. D.I. Yogyakarta

SK Ijin Operasional : 252/KB/P/VIII/2020

Tanggal SK Ijin Operasional : 05-08-2020

Bantul, 18 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Bantul



[Signature]
Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.MPar.

NIP. 196407271993031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : dikpora@bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
Nomor : 252/ KB / P / VIII / 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengizinkan :

Nama Lembaga : **KB As - Sibyan**
Alamat Lembaga : Kadisono RT 01, Guwosari, Pajangan, Bantul
Nama Penanggung Jawab : Leli Fitriani, S.Pd
NPSN : 69813190
NIK : 3402076510750004
Nomor Telepon : 082135643279
Masa Berlaku Izin : 13 September 2020 s.d 13 September 2023

Mendirikan dan melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan :

1. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
2. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
5. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 5 Agustus 2020

Kepala,



Drs. Ismarmoko, M.Pd. M.M.Par

19640727 199303 1 003



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

WIDIYANTARA, S.H.



**DI
BANTUL**

KANTOR :

JL. K.H.A. WACHID HASYIM 162
KERINGAN RT.04 RW.08, SUMURAN
PALBAPANG BANTUL YOGYAKARTA
TELP. (0274) 28.10.304
HP. 081.392.922.734, 0878.39.65.1237
085.729.848.226,
E-mail : notariswidiyantara@gmail.com

RUMAH :

SAMBIREJO RT.03 RW.XI NO.2,
DS. GEMPOL CONDONGCATUR DEPOK
SLEMAN YOGYAKARTA

SALINAN

AKTA :

PENDIRIAN
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN
"AS SIBYAN KADISONO GUWOSARI"

Nomor : 18

Tanggal : 30-08-2017

Para penghadap:

- 1.Ny.Leli Fitriani,S.Pd
- 2.Nn.Rusmingad
- 3.Ny.Siti Khoirul Nisak

Pihak 1 :

Pihak 2 :



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013082.AH.01.07.TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN AS SIBYAN KADISONO GUWOSARI**

- Menimbang**
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WIDIYANTARA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 18 Tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat oleh WIDIYANTARA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN AS SIBYAN KADISONO GUWOSARI tanggal 04 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017090434100040 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN AS SIBYAN KADISONO GUWOSARI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN AS SIBYAN KADISONO GUWOSARI
Berkedudukan di KABUPATEN BANTUL, sesuai salinan Akta Nomor 18 Tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat oleh WIDIYANTARA, SH , yang berkedudukan di KABUPATEN BANTUL.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2017



Notaris Bantul

WIDIYANTARA, S.H.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013082.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN AS SIBYAN KADISONO GUWOSARI**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KIP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
LELI FITRIANI, S.PD	3402076510750004	PENGURUS	KETUA
RUSMINGAD	3402076209810001	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI KHOIRUL NISAK	3402074111820002	PENGURUS	BENDAHARA
SARJIYAH	3402074412680001	PENGAWAS	KETUA
DARIYATI	3402074802810002	PENGAWAS	ANGGOTA 1
SUPRAPTININGSIH	3402075210680001	PENGAWAS	ANGGOTA 2

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2017

Notaris Bantul


WIDIYANTARA, S.H.